

**SURAT KEPUTUSAN**


No.Kpts- 15 /C00000/2012-S0

**TENTANG**

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, PEDOMAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN (*ENTERTAINMENT*), PENYAMPAIAN LAPORAN-LAPORAN ATAS PROGRAM KEPATUHAN MELALUI COMPLIANCE ONLINE SYSTEM, SERTA *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)***

**DIREKSI PT PERTAMINA (PERSERO)**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan citra perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi para seluruh pemangku kepentingan, tata perilaku dalam hubungan bisnis antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya harus selalu dijaga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten, berkesinambungan dan sesuai dengan praktek bisnis yang selalu berkembang.
  - Bahwa penerimaan, pemberian atau pertukaran hadiah/cinderamata dalam hubungan bisnis merupakan hal yang lazim, namun berpotensi menimbulkan konflik/benturan kepentingan dan bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan selain menimbulkan potensi permasalahan hukum bagi pihak pemberi maupun penerima baik bertindak sebagai individu maupun korporasi.
  - Bahwa perkembangan dunia bisnis saat ini menuntut respon yang proaktif dari perusahaan untuk memelihara hubungan bisnis dengan para mitra tetap berada pada koridor etika dan GCG, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan gratifikasi yang berlaku di perusahaan, dalam hal ini



Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment) No. A-001/N00300/2009-S0.

- d. Bahwa Insan Pertamina memiliki beberapa kewajiban pelaporan yang perlu dipelihara kepatuhannya dan pedoman pelaporan yang lama harus disesuaikan sehubungan dengan revisi atas pedoman-pedoman lainnya yang terkait.
- e. Bahwa *whistle blowing system* yang dimiliki perusahaan dan telah efektif berfungsi sebagai sarana atau sistem penanganan penyakuran kepedulian dan aspirasi yang aman, responsif, transparan, akuntabel serta bertanggung jawab harus dilaksanakan secara konsisten dan disempurnakan secara terus menerus, untuk itu dipandang perlu untuk menyesuaikan Tata Kerja Organisasi (TKO) No.B-001/N00300/2008-S0 tentang Pengelolaan *Whistle Blowing system (WBS)* dengan perkembangan saat ini.
- f. Bahwa Surat Keputusan Direksi No.Kpts-062/C00000/ 2009-S0 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) serta *Whistle Blowing System (WBS)* dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan saat ini.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
  2. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  4. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2008;
  5. Keputusan Menteri BUMN No.KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN;
  6. Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-30/MBU/2009;



7. Anggaran Dasar PT PERTAMINA (Persero) beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan & persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

**MEMUTUSKAN :**

Dengan mencabut :

1. Surat Keputusan Direksi No.Kpts-082/C00000/2009-S0 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Ketentuan Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*entertainment*) serta *Whistleblowing System (WBS)*, dan
2. Surat Keputusan Direksi No. Kpts - 38/C00000/2010-S0 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pelaporan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Code Of Conduct (CoC), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest/Col*) serta Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan Secara Online System.

**Menetapkan:**

**PERTAMA** : Memberlakukan peraturan/kebijakan perusahaan sebagai berikut:

1. Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi Pertamina (UPG Pertamina) Nomor: A-001/N00010/2012-S0.
2. Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) Nomor: A-002/N00010/2012-S0.
3. Pedoman Penyampaian Laporan-laporan Atas Program Kepatuhan Melalui Compliance Online System Nomor: A-003/N00010/2012-S0.
4. Tata Kerja Organisasi (TKO) *Whistle Blowing System (WBS)* Nomor B-001/ N00010/2011-S0.



sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Memerintahkan agar Pedoman UPG Pertamina, Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment), Pedoman Penyampaian Laporan-laporan Atas Program Kepatuhan Melalui *Compliance Online System* dan TKO *Whistle Blowing System* di atas diimplementasikan dan dijadikan acuan di seluruh lingkungan perusahaan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada *Corporate Secretary* selaku *Chief Compliance Officer*, sebagai penanggung jawab terhadap implementasi peraturan/ kebijakan tersebut untuk mensosialisasikan kepada seluruh Pekerja dan/atau Insan Pertamina serta secara berkala/periodik mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan.


Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2012

---

 Direktur Utama,



 Karen Agustiawan 